

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Pengertian Kasta Dalam Masyarakat Bali

Masyarakat Bali terdapat lapisan kelas sosial yang disebut dengan kasta. Kata kasta berasal dari bahasa Portugis *caste* yang berarti pemisah, tembok, atau batas. Dalam masyarakat Bali terdapat 4 kasta. Keempat kasta tersebut mempunyai tingkatan, fungsi dan golongan masing-masing. Selain itu juga kasta dalam masyarakat Bali terjadi berdasarkan keturunan dari masing-masing kasta.

Terdapat teori mengenai kasta yang dikutip dari kitab suci agama Hindu.

Kitab Suci Agama Hindu Bhagavad-gita, Sloka 4.13

Catur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhagasah
tasya kartaram api mam viddhy akartaram avyayam

Artinya:

Menurut tiga sifat alam dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan sifat-sifat itu, empat bagian masyarakat manusia diciptakan oleh-ku. Walaupun Akulah yang menciptakan sistem ini, hendaknya engkau mengetahui bahwa aku tetap sebagai yang tidak terbuat, karena aku tidak dapat diubah.

Lumberg (1968:20) menjelaskan bahwa kasta adalah suatu kategori yang pada anggotanya ditunjukkan dan ditetapkan status yang permanen hierarki sosial, serta hubungan-hubungannya dibatasi sesuai dengan statusnya.

Dalam masyarakat Bali terdapat 4 (empat) tingkatan kasta. Perbedaan tingkatan kasta ini sangat mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali. Keempat kasta tersebut adalah sebagai berikut

- a. Kasta Brahmana adalah kasta yang tertinggi dalam masyarakat Bali, pada kasta brahmana adalah orang-orang yang mengerti tentang kitab suci, ketuhanan dan ilmu pengetahuan. Para brahmana memiliki kewajiban mengajarkan ajaran ketuhanan dan ilmu pengetahuan ke masyarakat. Contoh dari kaum brahmana adalah para pemuka-pemuka atau para tokoh-tokoh agama. Dari golongan kasta brahmana biasanya seseorang yang berasal dari keturunan kasta brahmana ini akan memiliki nama depan “Ida Bagus” untuk laki-laki dan “Ida Ayu” untuk perempuan, dan untuk sebutan tempat tinggal disebut Griya.
- b. Kasta Ksatria adalah mereka yang memiliki sikap pemberani, jujur, tangkas dan memiliki kemampuan managerial dalam dunia pemerintahan. Mereka yang masuk ke dalam golongan ksatria antara lain: raja atau pemimpin negara, aparaturnegara, prajurit atau angkatan bersenjata. Dari golongan kasta ksatria biasanya seseorang yang berasal dari keturunan ksatria ini akan memiliki nama depan Anak Agung. Dewa Agung, terkadang ada pula yang bernama Dewa dan untuk sebutan tempat tinggal disebut Puri.
- c. Kasta Waisya adalah mereka yang memiliki keahlian berbisnis, bertani dan berbagai profesi lainnya yang bergerak dalam bidang ekonomi. Dalam golongan waisya ini termasuk pedagang, petani, nelayan, pengusaha, dan sejenisnya. Dari golongan kasta waisya adalah mereka yang berasal dari keturunan waisya, kasta waisya akan memiliki nama depan I Gusti Agung, I Gusti Bagus, I Gusti Ayu dan untuk sebutan tempat tinggal disebut Jero.
- d. Kasta Sudra adalah kasta yang paling bawah dari keempat kasta di atas, kasta ini yang mayoritas di dalam masyarakat Bali. Contoh profesi sudra adalah pembantu rumah tangga, buruh angkat barang, tukang becak dan sejenisnya. Dari golongan kasta sudra

adalah mereka yang berasal dari keturunan sudra, kasta sudra akan memiliki nama depan Gede, Putu, Wayan, Made, Kadek, Nyoman, Komang, Ketut.

[\(http://yellowcyber.wordpress.com/2010/04/05/tradisi-kasta-dan-nama-orang-bali/\)](http://yellowcyber.wordpress.com/2010/04/05/tradisi-kasta-dan-nama-orang-bali/)

2. Pengertian Perkawinan Dalam Masyarakat Bali

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Umat Hindu mengemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya. (Gede Pudja dan Tjok Rai dalam Windia dan Sudantra 2006:84).

Menurut Soebekti menyatakan bahwa perkawinan adalah “pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.” (Lestawi 1999:39)

Pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa perkawinan menurut Hukum Adat Bali bukan hanya semata-mata menyangkut tentang hubungan badan saja tetapi juga menyangkut tentang rohaniah, pikiran, perasaan yang mendalam yang akan mewujudkan rasa setia terhadap suami atau istri. Di samping itu juga perkawinan menyangkut urusan keagamaan yaitu terhadap kawitan. Hal inilah yang biasanya juga menjadi salah satu sebab mempersulit terjadinya suatu perceraian karena telah terikat oleh kawitan sang suami.

Berdasarkan pengertian di atas perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dengan perempuan dan merupakan acara sakral dan suci yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Bagi masyarakat Bali perkawinan adalah suatu rangkaian kehidupan yang amat penting bagi mereka. Tahapan-tahapan kehidupan masyarakat Bali telah diatur dalam suatu konsep *jalan kehidupan*, mulai dari masa menuntut ilmu (Brahmacari), masa membina rumah tangga dan masa mengasingkan diri kepada Tuhan. Konsep ini sudah tertanam pada masyarakat Bali. Sebenarnya ada tiga upacara besar dalam masyarakat Bali yakni perkawinan, kematian (ngaben) dan upacara-upacara agama. Ngurah Bagus menyatakan bahwa berdasarkan adat lama yang masih kental dengan sistem klan-klan (dadia) dan sistem kasta (wangsa), sedapat mungkin perkawinan yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang masih memiliki kesamaan klan dan tidak diperbolehkan dengan orang-orang yang dianggap memiliki derajat lebih tinggi dalam kastanya. Perkawinan adat Bali bersifat endogami klan, sedangkan perkawinan yang masih dicita-citakan oleh masyarakat Bali yang masih bersifat kolot adalah perkawinan antar anak-anak dari dua orang saudara laki-laki. Orang-orang yang masih se-klan (masih dalam satu sanggah,

tunggal dadia, tunggal kawitan), merupakan orang-orang yang setingkat kedudukannya dalam adat dan agama.

Demikian juga halnya dalam kasta pada masyarakat Bali, perkawinan antar kasta sangatlah dijaga agar jangan sampai terjadi. Batasan perkawinan hanya dalam satu klan (dadia) atau satu kasta yang segolongan sangatlah kuat dijaga oleh generasi tua dalam masyarakat Bali. Hal ini di dasari atas pemikiran mereka bahwa perkawinan antar kasta atau klan akan mengakibatkan terjadinya ketegangan - ketegangan atau noda-noda dalam keluarga. Dalam hal ini teruatom harus dijaga perkawinan dari anak wanita yang memiliki status kasta lebih tinggi dengan pemuda yang memiliki kasta lebih rendah. Perkawinan seperti ini membawa malu dan turunnya gengsi kasta dalam masyarakat, maka wanita ini akan dinyatakan keluar dari dadianya dan secara fisik suami istri akan dibuang (maselong) untuk berapa lama, ketempat jauh dari asalnya dan tidak diperbolehn berhubungan dengan masyarakat.

2.1 Syarat Sahnya Perkawinan

Seseorang yang akan melakukan suatu perkawinan maka sebelumnya seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

Sedangkan syarat-syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) dalam pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Berdasarkan penjelasan mengenai syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang di atas, dapat kita ketahui hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan yang akan dilangsungkan adalah perkawinan yang sah menurut undang-undang dan secara hukum adat.

2.2 Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Bali

Masyarakat Bali sistem perkawinannya menggunakan sistem perkawinan patrilineal. Dalam sistem patrilineal, maka hukum adat yang berlaku adalah seperti itu, yakni mengikuti garis keturunan, wangsa, dan waris suami.

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup manusia yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan juga merupakan hal yang suci dan sakral bagi manusia, karena sebagai hamba Tuhan perkawinan juga merupakan perintah Tuhan bagi manusia.

Upacara perkawinan pada hakekatnya adalah upacara persaksian dihadapan *Tuhan Yang Maha Esa* dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami-istri. Dalam perkawinan umat Hindu pada masyarakat Bali, ada dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas yaitu mewujudkan artha dan kama yang berdasarkan Dharma.

Sebelum seseorang memasuki jenjang perkawinan dibutuhkan suatu bimbingan, nasehat dan wejangan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak mengalami kendala, masalah yang mungkin akan timbul dalam mengarungi biduk bahtera rumah tangga, bimbingan ini diberikan dari orang yang mengerti dan ahli dalam bidang agama Hindu, orang yang mengerti agama ini akan menerangkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban bagi orang yang telah terikat dalam pernikahan sehingga bisa mandiri di dalam mewujudkan tujuan hidup mendapatkan artha dan kama berdasarkan Dharma.

Perkawinan bagi umat Hindu merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Perkawinan adat Bali menggunakan sistem *patriarki* yaitu semua tahapan dan proses perkawinan dilakukan di rumah mempelai pria. Proses upacara adat perkawinan pada masyarakat Bali disebut *Mekala-kalaan (natab banten)*. Pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh seorang pendeta yang diadakan di halaman rumah sebagai titik sentral kekuatan *Kala Bhucari* yang dipercaya sebagai penguasa wilayah madyaning mandala perumahan.

Makalan-kalaan sendiri berasal dari kata *Kala* yang mengandung pengertian energi. Upacara mekala-kalaan ini mempunyai maksud untuk menetralsir kekuatan kala atau energi yang bersifat buruk atau negatif dan berubah menjadi positif atau baik.

Ada pun beberapa tahap dalam upacara perkawinan di dalam masyarakat Bali adalah yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Bali hingga saat ini, yaitu sebagai berikut:

Upacara Ngekeb

Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin wanita dari kehidupan remaja menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dengan memohon doa restu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bersedia menurunkan kebahagiaan kepada pasangan ini serta nantinya mereka diberikan anugerah berupa keturunan yang baik. Setelah itu pada sore harinya, seluruh tubuh calon pengantin wanita diberi luluran yang terbuat dari daun merak, kunyit, bunga kenanga, dan beras yang telah dihaluskan. Di pekarangan rumah juga disediakan wadah berisi air bunga untuk keperluan mandi calon pengantin. Selain itu air merang pun tersedia untuk keramas.

Sesudah acara mandi dan keramas selesai, pernikahan adat Bali akan dilanjutkan dengan upacara di dalam kamar pengantin. Sebelumnya dalam kamar itu telah disediakan sesajen. Setelah masuk dalam kamar biasanya calon pengantin wanita tidak diperbolehkan lagi keluar dari kamar sampai calon suaminya datang menjemput. Pada saat acara penjemputan dilakukan, pengantin wanita seluruh tubuhnya mulai dari ujung kaki sampai kepalanya akan ditutupi dengan selembar kain kuning tipis. Hal ini sebagai perlambang bahwa pengantin wanita telah bersedia mengubur masa lalunya sebagai remaja dan kini telah siap menjalani kehidupan baru bersama pasangan hidupnya.

Mungkah Lawang (Buka Pintu)

Seorang utusan *Mungkah Lawang* bertugas mengetuk pintu kamar tempat pengantin wanita berada sebanyak tiga kali sambil diiringi oleh seorang *Malat* yang menyanyikan tembang Bali. Isi tembang tersebut adalah pesan yang mengatakan jika pengantin pria telah datang menjemput pengantin wanita dan memohon agar segera dibukakan pintu.

Upacara Mesegehagung

Sesampainya kedua pengantin di pekarangan rumah pengantin pria, keduanya turun dari tandu untuk bersiap melakukan upacara *Mesegehagung* yang tak lain bermakna sebagai ungkapan selamat datang kepada pengantin wanita, kemudian keduanya ditandu lagi menuju kamar pengantin. Ibu dari pengantin pria akan memasuki kamar tersebut dan mengatakan kepada pengantin wanita bahwa kain kuning yang menutupi tubuhnya akan segera dibuka untuk ditukarkan dengan uang kepeng satakan yang ditusuk dengan tali benang Bali dan biasanya berjumlah dua ratus kepeng.

Madengen-dengen

Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri atau mensucikan kedua pengantin dari energi negatif dalam diri keduanya. Upacara dipimpin oleh seorang pemangku adat atau Balian.

Mewidhi Widana

Dengan memakai baju kebesaran pengantin, mereka melaksanakan upacara *Mewidhi Widana* yang dipimpin oleh seorang *Sulingguh* atau *Ida Peranda*. Acara ini merupakan penyempurnaan pernikahan adat Bali untuk meningkatkan pembersihan diri pengantin yang telah dilakukan pada acara-acara sebelumnya. Selanjutnya,

keduanya menuju merajan yaitu tempat pemujaan untuk berdoa mohon izin dan restu Yang Kuasa. Acara ini dipimpin oleh seorang pemangku merajan.

Mejauman Ngabe Tipat Bantal

Beberapa hari setelah pengantin resmi menjadi pasangan suami istri, maka pada hari yang telah disepakati kedua belah keluarga akan ikut mengantarkan kedua pengantin pulang ke rumah orang tua pengantin wanita untuk melakukan upacara *Mejauman* atau menerima tamu. Acara ini dilakukan untuk memohon pamit kepada kedua orang tua serta sanak keluarga pengantin wanita, terutama kepada para leluhur, bahwa mulai saat itu pengantin wanita telah sah menjadi bagian dalam keluarga besar suaminya. Untuk upacara pamitan ini keluarga pengantin pria akan membawa sejumlah barang bawaan yang berisi berbagai panganan kue khas Bali seperti kue bantal, apem, alem, cerorot, kuskus, nagasari, kekupa, beras, gula, kopi, teh, sirih pinang, bermacam buah-buahan serta lauk pauk khas Bali.

2.3 Bentuk-Bentuk Perkawinan Dalam Masyarakat Bali

a. Ngidih atau memadik

Perkawinan yang dilakukan dengan cara meminang (memadik atau ngidih) anak wanita oleh pihak keluarga laki-laki sebagai penghormatan terhadap keluarga serta dirinya. Hal ini didahului oleh adanya saling cinta mencintai antara anak wanita dengan anak laki-laki. Tetapi ada kalanya merupakan suatu paksaan bagi anak wanita yang sebenarnya telah mempunyai tunangan (gegelan). Tetapi demi kerukunan keluarga adat maka anak wanita menerima apa adanya. Bentuk perkawinan ini dilakukan dalam satu klan (dadia) atau satu kasta.

b. Merangkat atau ngerorod

Perkawinan yang dilakukan dengan cara kedua calon pengantin lari dari keluarganya. Sebelum terjadinya *merangkat atau ngerorod*, antara kedua calon pengantin sudah saling cinta, namun tidak disetujui kedua pihak keluarga atau satu diantaranya pihak keluarga.

c. Melegandang

Perkawinan ini disebut perkawinan paksa. Dalam hal ini, anak wanita di paksa oleh pihak laki-laki untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan.

d. Mejangkepan atau atep-atepan

Perkawinan ini dilakukan di dalam lingkungan klan (*dadia*) yang masih dekat (*sepupu*) terutama atas kehendak orang tua kedua belah pihak. Caranya anak wanita dengan anak laki-laki diperdayakan. Diadakan upacara *pesakapan* yaitu upacara peresmian perkawinan, tanpa sepengetahuan keduanya. Tujuan orang tua kedua belah pihak ialah supaya perkawinan yang terjadi masih dalam satu klan (*dadia*) atau satu kasta.

e. Mekedeng-kedengan ngad

Perkawinan ini terjadi antara satu keluarga yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan dengan keluarga lain yang mempunyai anak perempuan dan laki-laki. Anak laki-laki keluarga pertama dikawinkan dengan anak perempuan keluarga kedua dan anak perempuan dari keluarga pertama dikawinkan dengan anak laki-laki keluarga kedua. Dalam Perkawinan ini terjadi pertukaran atau saling tarik menarik (mekedeng-kedengan) anak perempuan antara keluarga pertama dengan keluarga kedua. Perkawinan ini dihindarkan, karena dapat mendatangkan bahaya dan dikiaskan seperti tarik-menarik sembilu (mekedeng-kedengan ngad).

f. Prabhu ngemban putra

Perkawinan ini ialah perkawinan seorang pemuda dengan seorang gadis yang menjadi keponakannya. Apabila perkawinan ini terlaksana, akan mendapat rezeki.

g. Nyentana atau nyeburin

Perkawinan ini terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, anak laki-laki berkedudukan sebagai perempuan sehingga kehilangan hak waris di rumah asalnya, seolah-olah menjatuhkan (nyeburin) diri ke dalam keluarga perempuan. Sedangkan anak perempuan berstatus sebagai anak laki-laki sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan ini akan diperhitungkan secara materi menjadi warga *dadia* anak perempuan dan anak perempuan didudukkan sebagai pelanjut keturunan (sentana). Bentuk perkawinan ini apabila anak perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki atau anak perempuan sebagai anak tunggal.

h. Nyilih

Perkawinan seperti ini adalah suami-istri serta anak-anaknya tinggal sementara di rumah istri. Perkawinan ini apabila anak gadis mempunyai adik yang masih kecil,

sehingga anak gadis tersebut perlu meminjam atau *nyilih* sementara suaminya untuk membantu orang tua serta adik laki-laknya dalam hal urusan rumah tangga, *banjar* atau desa. Setelah adik si istri dewasa serta telah cukup untuk memikul tugas-tugas keluarga, *banjar* serta desa, maka suami-istri tersebut kembali ke rumah si laki-laki dan status serta hak miliknya diambil menurut garis laki-laki.

i. Panak bareng

Perkawinan ini mendekati bentuk perkawinan biasa dan bentuk perkawinan *nyentana*. Dalam perkawinan ini yang ditekankan ialah kedudukan dan status yang sama (panak bareng) dari anak gadis dan anak laki-laki di rumahnya masing-masing.

j. Matunggu atau nunggunin

Perkawinan ini adalah sebagai akibat tidak terbayarnya mas kawin dari pihak laki-laki. Suami-istri harus membayar mas kawin (petunggu, petukar) kepada mertuanya. Mereka tinggal di rumah mertuanya sambil membantu pembayaran mas kawin anak wanita (petukar) dengan cara mengambil pekerjaan mertuanya. Jika sekiranya telah cukup waktu serta biaya untuk pelunasan mas kawin, maka suami-istri itu kembali ke rumah suami dan garis keturunan tetap diperhitungkan secara patrilineal dan istri masuk menjadi warga *dadia* suami.

Berdasarkan kesepuluh bentuk perkawinan tersebut yang paling umum dilaksanakan didalam masyarakat Bali ialah bentuk perkawinan atas dasar saling cinta-mencinta (ngerorod, merangkat) dan bentuk perkawinan pinangan (memadik atau ngidih), sedangkan bentuk perkawinan yang lainnya jarang dilakukan.

3. Pengertian Masyarakat Bali

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan, manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Masyarakat merupakan organisasi manusia yang selalu berhubungan satu sama lain dan memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut

1. Orang-orang dalam jumlah relatif besar saling berinteraksi, baik antara individu dengan kelompok maupun antar kelompok sehingga menjadi satu kesatuan sosial budaya.
2. Adanya kerja sama yang secara otomatis terjadi dalam setiap masyarakat, baik dalam skala kecil (antar individu) maupun dalam skala luas (antar kelompok). Kerja sama ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
3. Berada dalam wilayah dengan batas-batas tertentu yang merupakan wadah tempat berlangsungnya suatu tata kehidupan bersama. Ada dua macam wilayah yang oleh Robert Lawang di sebut satuan administratif (desa-kecamatan-kabupaten-provinsi), dan satuan teritorial (kawasan pedesaan-perkotaan).
4. Berlangsung dalam waktu relatif lama, serta memiliki norma sosial tertentu yang menjadi pedoman dalam sistem tata kelakuan dan hubungan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan sesamanya, maka lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi sikap-sikap, perasaan, perlakuan dan

kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya. Misalnya: lingkungan keluarga, para remaja yang sebaya, lingkungan kerja dan kampus. Di masing-masing lingkungan itulah ia akan termasuk sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, ia dapat menyertakan, memainkan sifat dan kehendak anggota kelompoknya bahkan kadang-kadang menciptakan, meminjam, meniru dan memperkenalkan perilaku yang berbeda dalam masyarakat.

Pengertian masyarakat menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

Menurut Karl Marx menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Znaniecki (1950:145) menyatakan bahwa menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama periode waktu tertentu dari suatu generasi. Dalam sosiologi suatu masyarakat dibentuk hanya dalam kesejajaran kedudukan yang diterapkan dalam suatu organisasi.

Liton yang dikutip oleh Indan Encang (1982:14) yang menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup didalam suatu daerah, yang dapat bekerja sama dengan yang manusia yang lainnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam masyarakat sangat erat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya sistem kekeluargaannya dan sistem gotong royongnya.

3.1 Upacara-Upacara Adat Keagamaan Dalam Masyarakat Bali

a. Upacāra Ngeruwak Karang atau Upacāra Pamungkah

Upacāra ini dilaksanakan sebagai upacāra awal dalam persiapan membangun sebuah pura, yakni merubah status tanah; yang sebelumnya mungkin adalah hutan, sawah, atau pun ladang. Jenis upacāra ini dilaksanakan secara insidentil bukan bersifat rutinitas, tetapi upacāra ini dilaksanakan berkaitan dengan adanya pembangunan baru atau pun pemugaran pura secara menyeluruh sehingga nampaknya seperti membangun sepelebahan pura baru.

b. Upacāra Nyukat Karang

Upacāra ini dilaksanakan dengan maksud mengukur secara pasti tata letak bangunan pelinggih yang akan didirikan, dan luas masing-masing mandala (palemahan) pura, sehingga tercipta sebuah tatanan pura yang sesuai dengan aturan yang termuat baik dalam Asta Kosala-Kosali, maupun Asta Bumi.

c. Upacāra Nasarin

Upacāra ini adalah upacāra peletakan batu pertama, yang didahului dengan upacāra permakluman kepada Ibu Pertiwi, dengan mempersembahkan upacāra sesayut

pertiwi, pejati, dan upacara lainnya. Pada upacara ini ditanam sebuah bata merah yang telah dirajah dengan padma angalayang dengan aksaranya *Dasaksara* dan *Bedawannala* yang bertuliskan *Angkara*, dibungkus dengan kain merah dan diisi kuangen. Sebuah batu bulitan yang dirajah dengan aksara Ang-Ung-Mang. Lalu dibungkus kain hitam dan diisi sebuah kuangen. Dan sebuah klungah kelapa gading ditulisi dengan *Aksara Omkara Gni*, dibungkus dengan kain putih dan diisi kuangen.

d. Upacāra Memakuh

Melapas upacara ini bertujuan untuk membersihkan semua pelinggih dari kotoran tangan undagi (para pekerja bangunan) agar para Dewa/ Bhatara/ Bhatari berkenan melinggih di pura ini setiap saat terutama pada saat dilangsungkan upacara pujawali, sedangkan untuk membersihkan atau mensucikan areal pura secara niskala dilaksanakan upacara pecaruan berupa Panyudha Bumi. Pelaksanaan pemelaspasan yang menyangkut tingkatannya, dengan memperhatikan kedudukan dan fungsi pura masing-masing, maka akan ditentukan berdasarkan petunjuk para Sulinggih yang dikaitkan dengan adat setempat yang telah berlangsung sejak dahulu dengan asumsi pelaksanaan upacara akan menjadi lebih sempurna.

e. Upacāra Mendem Pedagingan

Setelah upacara pemelaspasan dan Sudha Bumi akan dilaksanakan upacara Mendem Pedagingan, sebagai lambang singgasana Hyang Widhi yang diistanakan. Bentuk serta jenis pedagingan antara satu pelinggih dengan pelinggih yang lainnya tidak sama. Hal ini tergantung dari jenis bangunan pelinggih yang bersangkutan, termasuk jenis bebantennya pun juga ada yang berbeda. Tata cara membuat dan memendem

pedagingan ini disamping mengikuti sastra agama, juga mengikuti isi Bhisama dari Mpu Kuturan, sebagaimana dilaksanakan ketika membangun Meru di Besakih.

f. Ngenteg Linggih

Ngenteg Linggih adalah sebagai rangkaian upacara paling akhir dari pelaksanaan upacara mendirikan sebuah pura, secara etimologinya ngenteg berarti menetapkan dan linggih berarti menobatan.

Jadi Ngenteg Linggih adalah upacara penobatan/ menistanakan Hyang Widhi dengan segala manifestasi-Nya pada pelinggih yang dibangun, sehingga Beliau berkenan kembali setiap saat terutama manakala dilangsungkan segala kegiatan upacara di pura yang bersangkutan.

g. Upacara Pujawali (Odalan)

Upacara Pujawali (piodalan) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Dewa Yadnya, yaitu suatu korban suci yang dilakukan oleh umat Hindu ditujukan kehadapan Ida Hyang Widhi dan para dewa sekalian.

Bagi umat Hindu (etnis Bali) khususnya, korban itu berbentuk banten, banten yang menjadi salah satu bentuk persembahan ini sesungguhnya merupakan suatu wujud nyata ungkapan rasa terima kasih yang tulus ikhlas kepada Sang Hyang Widhi, terutama meyakinkan getaran-getaran nurani bahwa hidup dan kehidupan kita sebagai manusia amat tergantung dari pada-Nya.

3.2 Sistem Religi atau Agama Masyarakat Bali

Masyarakat Bali sebagian besar menganut agama Hindu. Walaupun demikian ada juga golongan kecil orang-orang Bali yang menganut agama Islam, Kristen, dan

Katolik. Kehidupan keagamaan orang yang beragama Hindu percaya akan adanya satu Tuhan, dalam bentuk konsep Trimurti, Yang Esa. Tri Murti ini merupakan tiga wujud atau manifestasi, yaitu wujud *Brahmana* yang menciptakan, wujud *Wisnu* yang melindungi serta memelihara dan wujud *Syiwa* yang melebur segala yang ada. Disamping percaya kepada berbagai dewa yang lebih rendah dari Trimurti dan yang mereka hormati dalam berbagai upacara sesaji, juga menganggap penting konsepsi mengenai roh abadi (*atman*), adanya buah dari setiap perbuatan (*karmapala*) kelahiran kembali dari jiwa (*punarbawa*) dan kebebasan jiwa dari lingkaran kelahiran kembali (*moksa*). Semua ajaran-ajaran itu terdapat dalam sekumpulan kitab-kitab suci yang bernama *Weda*.

Tempat melakukan ibadah agama dalam masyarakat Bali pada umumnya disebut *pura*. Tempat ibadah ini berupa kompleks bangunan-bangunan suci yang sifatnya berbeda-beda. Ada yang bersifat umum, artinya untuk semua golongan seperti pura Besakih, ada yang berhubungan dengan kelompok sosial setempat seperti pura Desa (kayangan tiga), yang berhubungan dengan organisasi dan kumpulan-kumpulan khusus seperti *Subak* dan *Seka*, kumpulan tari-tarian, dan ada yang merupakan tempat pemujaan leluhur dari klan-klan besar. Adapun tempat-tempat pemujaan leluhur dan klan kecil serta keluarga luas adalah tempat-tempat sajian rumah yang disebut *Sanggah*. Demikian dalam masyarakat Bali ada pura dan sanggah, masing-masing dengan hari-hari perayaannya sendiri-sendiri, yang telah ditentukan oleh sistem tanggalannya sendiri-sendiri.

Masyarakat Bali menggunakan dua macam tanggalan, yaitu tanggalan Hindu-Bali dan tanggalan Jawa-Bali. Sistem kalender Hindu-Bali berdasarkan atas *purnama tilem*, dipakai pada perayaan pura-pura di berbagai daerah, tetapi seluruh masyarakat Bali

marayakan tahun baru Saka yang jatuh pada tanggal 1 (satu) dari bulan kesepuluh (kedasa) dan kepercayaan itu disebut *Nyepi*. Sebelum hari tahun lama berakhir, pada bulan kesembilan (tilem kesanga) diadakan upacara korban (*pecaruan* yang bersifat *bhuta yadnya*). Pada hari tahun barunya orang pantang melakukan segala kegiatan (*nyepi*) dan malamnya pantang menyalakan api. Hari berikutnya, hari tahun baru kedua, disebut *ngembak geni*. Orang boleh menyalakan api, tetapi masih pantang bekerja.

Sistem tanggalan Jawa-Bali terdiri dari 30 *uku*, masing-masing tujuh hari lamanya, sehingga jumlah seluruhnya adalah 210 hari. Banyak perayaan di pura-pura yang berdasarkan atas perhitungan ini. Upacara-upacara yang dilaksanakan masyarakat Bali pun berdasarkan perhitungan tanggalan Jawa-Bali. Terdapat juga hari raya yang diperingati oleh masyarakat Bali, hari raya keagamaan bagi pemeluk agama Hindu Dharma, umumnya dihitung berdasarkan wewaran dan pawukon. Kombinasi antara Panca Wara, Sapta Wara dan Wuku. Namun ada pula hari raya yang menggunakan penanggalan Saka.

1. Hari Raya Berdasarkan Wewaran

- 1) Galungan — Jatuh pada hari: Buda, Kliwon, Dungulan
- 2) Kuningan — Jatuh pada: Saniscara, Kliwon, Kuningan
- 3) Saraswati — Jatuh pada: Saniscara, Umanis, Watugunung. Hari Ilmu Pengetahuan, pemujaan pada Sang Hyang Aji Saraswati.
- 4) Banyupinaruh — Jatuh pada: Redite, Pahing, Shinta
- 5) Pagerwesi

2. Hari Raya Berdasarkan Kalender Saka

- 1) Siwaratri

2) Nyepi

Dilihat dari segi keseluruhannya dalam masyarakat Bali terdapat 5 macam upacara (*panca yadnya*) yang masing-masing berdasarkan atas salah satu dari kedua sistem tanggalan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Manusia yadnya, meliputi upacara-upacara siklus hidup dari masa kanak-kanak sampai dewasa.
- 2) Pitra yadnya, upacara-upacara yang ditunjukkan kepada roh-roh leluhur dan yang meliputi upacara-upacara kematian sampai kepada upacara penyucian roh leluhur (*nyekah memukur*).
- 3) Dewa yadnya, berkenaan dengan upacara-upacara pada pura-pura umum dan keluarga.
- 4) Rsi yadnya, upacara-upacara yang berkenaan dengan pentahbisan pendeta (*mediksa*)
- 5) Buta yadnya, upacara-upacara yang ditunjukkan kepada *kala* dan *bhuta* yaitu roh-roh yang dapat mengganggu.

Masyarakat Bali menyelenggarakan upacara ibadah dan keagamaan terutama yang besar-besar maka penuntun dan penyelesaian upacara itu, dilakukan oleh seorang pemimpin agama yang telah dilantik menjadi pendeta dan pada umumnya disebut *Sulinggih*. Mereka itu juga disebut dengan istilah-istilah khusus yang tergantung dari klan atau kasta mereka. Misalnya istilah *Pendande* adalah untuk pendeta dari kasta *Brahmana*, baik yang beraliran Syiwa maupun Buddha. Istilah Resi adalah pendeta dari kasta Ksatria dan sebagainya. Walaupun semua pelaku upacara tadi sebagai *Sulinggih* menjadi anggota Majelis Parisada Hindu Dharma, namun masyarakat Bali

masih banyak yang berpandangan tradisional yang membeda-bedakan manusia berdasarkan atas klan (*dadia*) atau kasta.

Pura-pura dan tempat pemujaan umum seperti pura *Desa*, pura *Banjar*, pura *Subak* dan sebagainya, biasanya dipelihara oleh pejabat-pejabat agama yang disebut *pemangku*. Untuk dapat menjadi pemangku orang harus juga telah mengalami pengukuhan melalui beberapa upacara tertentu, dan seringkali para pemangku juga mempunyai kepandaian yang dimiliki oleh para pelaku upacara agama pada umumnya. Demikian seorang pemangku seringkali juga bisa dimintai pertolongan untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan.

3.3 Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali

Perkawinan merupakan peristiwa yang amat penting dalam kehidupan orang Bali karena dengan itu barulah dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat, sesudah itu ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seorang warga komuniti dan warga kelompok kerabat.

Menurut anggapan adat lama yang sangat dipengaruhi oleh sistem klan-klan (*dadia*) dan sistem kasta, perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga seklan, atau setidaknya-tidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Perkawinan adat Bali bersifat edogami klan, sedangkan perkawinan yang dicita-citakan oleh orang Bali yang masih kolot adalah perkawinan antara anak-anak dua orang saudara laki-laki. Keadaan ini memang masih sangat menyimpang dari masyarakat yang berklan, yang umumnya bersifat exogam. Orang-orang seklan (*tunggal*

kawitan, tunggal median, tunggal sanggah) dalam masyarakat Bali adalah orang-orang yang bertingkat kedudukannya dalam adat dan agama, dan demikian juga dalam kasta, dengan berusaha untuk kawin dalam batas klannya, terjadilah kemungkinan-kemungkinan akan ketegangan-ketegangan dan noda-noda keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antar kasta yang berbeda derajatnya. Dalam hal ini yang terutama harus dijaga agar anak wanita dari kasta yang tinggi jangan sampai kawin dengan pria yang lebih rendah derajat kastanya, karena suatu perkawinan serupa itu akan membawa malu kepada keluarga, serta menjatuhkan gengsi seluruh kasta dari anak wanita. Dahulu apabila terjadi perkawinan campuran yang demikian maka wanita itu akan dinyatakan keluar dari dadianya, dan secara fisik suami istri akan dihukum buang (maselong) untuk beberapa lama, ke tempat yang jauh dari tempat asalnya.

Bentuk perkawinan yang dianggap pantang adalah perkawinan bertukar antara saudara perempuan suami dengan saudara laki-laki istri (mekedengan ngad), karena perkawinan yang demikian dianggap mendatangkan bencana (panes). Perkawinan pantang yang dianggap melanggar norma kesusilaan merupakan sumbang yang besar (agemiagemana) adalah perkawinan antara seseorang dengan anaknya, antara seseorang dengan sekandung atau tirinya, dan antara seseorang dengan anak dari saudara perempuan maupun laki-lakinya (keponakannya).

Pada umumnya, seorang pemuda Bali dapat memperoleh istri dengan dua cara, yaitu dengan cara meminang (memadik, ngidih) kepada keluarga seorang gadis, atau dengan cara melarikan seorang gadis (merangkat, ngerorod). Kedua cara itu berdasarkan adat.

Adat perkawinan Bali meliputi suatu rangkaian peristiwa-peristiwa seperti kunjungan resmi keluarga anak laki-laki kepada keluarga anak gadis untuk meminang anak gadis

atau memberitahukan kepada mereka bahwa anak gadis telah dibawa lari untuk dikawini. Akhirnya ada suatu kunjungan resmi lagi dari keluarga anak laki-laki ke rumah orang tua anak gadis untuk meminta diri kepada roh nenek moyangnya.

Sesudah pernikahan, suami istri baru biasanya menetap secara virokal dikompleks perumahan (*uma*) dari orang tua suami, walaupun tidak sedikit suami istri baru yang menetap secara neolokal mencari atau membangun rumah baru. Sebaliknya, ada pula suatu adat perkawinan dimana suami istri baru menetap secara uxorilokal di kompleks perumahan keluarga istri (*nyeburin*).

3.4 Sistem Ekonomi Masyarakat Bali

Mata pencaharian pokok dari masyarakat Bali adalah bertani. Dapat dikatakan 70% dari mereka hidup bercocok tanam, dan hanya 30% hidup dari peternakan, berdagang, menjadi buruh, pegawai, atau yang lainnya. *Subak* mempunyai pengurus yang dikepalai oleh *klian subak*, anggota serta bagian-bagian bawahan yang mengatur pengairan serta penanaman pada wilayah sawah tertentu. Disamping itu *subak* mempunyai upacara-upacara serta tempat pemujaan sendiri dalam hubungan dengan *sedahan agung* pada tingkat kabupaten. Daerah-daerah yang luas tanahnya tidak mencukupi keperluan penduduk yang bertambah padat dengan laju yang cepat terdapat pula sistem penggarapan tanah yang dikerjakan oleh buruh tani.

Berternak juga merupakan usaha yang penting dalam masyarakat Bali. Binatang peliharaan yang terutama adalah babi dan sapi, juga dipelihara ternak kerbau, kuda, kambing, tetapi hasilnya relatif jauh lebih kecil. Mata pencarian lain adalah perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut.

4. Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Tingkatan Kasta Mempengaruhi Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Bali

a. Faktor Sistem Kasta Dalam Masyarakat Adat Bali

Faktor sistem kasta dalam masyarakat adat Bali merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Bali. Perbedaan tingkatan kasta dalam masyarakat Bali dari yang tinggi hingga rendah juga mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali.

Perbedaan tingkatan kasta juga berbeda pula kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Kasta brahmana adalah kasta yang mempunyai kedudukan paling tinggi dari kasta yang lainnya, sedangkan kasta sudra adalah kasta yang mempunyai kedudukan paling bawah dari kasta yang lainnya. Sehingga masyarakat Bali mengharapkan perkawinan yang terjadi adalah perkawinan dalam satu klan (dadia) atau satu kasta.

b. Faktor Budaya Masyarakat Bali

Selain faktor sistem kasta dalam masyarakat adat Bali yang mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali, faktor budaya masyarakat Bali pun mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali. Dalam masyarakat Bali terdapat 4 (empat) kasta, dan diharuskan melakukan perkawinan hanya dengan satu klan (dadia) atau satu kasta.

Perkawinan yang satu klan (dadia) atau satu kasta sudah menjadi budaya dalam masyarakat Bali. Apabila ada anggota keluarga yang menikah di luar klan (dadia) atau di luar dari kastanya (keluarga) maka akan dianggap keluar dari dadianya. Sehingga diharapkan dalam masyarakat Bali perkawinan yang terjadi masih dalam satu klan (dadia) atau satu kasta.

Jadi bahwa perbedaan klan (dadia) dan perbedaan tingkatan kasta sangat mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali. Sehingga faktor budaya masyarakat Bali pun menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkawinan dalam masyarakat Bali.

c. Faktor Persepsi Individu maupun Masyarakat

Faktor persepsi masyarakat juga mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali. Pandangan masyarakat Bali tentang perkawinan satu klan (dadia) atau satu kasta itu masih melekat dalam kehidupan masyarakat Bali. Sehingga pandangan tersebut sangat sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan masyarakat Bali.


Persepsi masyarakat Bali tentang perkawinan satu klan (dadia) atau satu kasta itu tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat Bali secara mudah, karena pandangan tersebut sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Namun terdapat juga pandangan bahwa pernikahan satu klan (dadia) atau satu kasta hanya dilakukan buat orang-orang yang berada di dalam golongan kasta brahmana. Namun dalam kenyataannya masyarakat Bali masih melaksanakan perkawinan hanya dalam satu klan (dadia) atau satu kasta.

Jadi persepsi masyarakat Bali tentang perkawinan satu klan (dadia) atau satu kasta masih sangat mempengaruhi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Hal tersebut sudah menjadi tradisi yang sangat melekat dalam masyarakat Bali.

B. Kerangka Pikir

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrumen yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah, maka penulis mengambil beberapa faktor yang menjadi penyebab perbedaan tingkatan kasta mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bali yaitu faktor sistem kasta dalam masyarakat adat Bali, faktor budaya masyarakat Bali dan faktor persepsi individu maupun masyarakat.

Gambar 1. Kerangka pikir faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan beda kasta dalam masyarakat adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.



Keterangan : —→ Garis hubungan